

## **PENDAMPINGAN PEMBUATAN LEGALITAS UMKM JAMU TRADISIONAL DI DESA PALURAHAN, KECAMATAN KADUHEJO, KABUPATEN PANDEGLANG**

**Mohammad Hifni, Dimas Eka Nasyah, Muhammad Wildan Adha,  
Alya Sofiyani, Destiara Rosdianti, Rindiana Barkah**

Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa  
*mohammadhifni83@gmail.com*

### **Abstract**

This community service initiative aims to enhance the understanding and capabilities of traditional “jamu” (herbal medicine) MSME operators in Palurahan Village, Kaduhejo District, Pandeglang Regency, regarding business legality requirements. The challenges faced by these MSME operators include limited knowledge concerning the importance of business legality, the procedures for obtaining a Business Identification Number (NIB), and the supporting documents required for sustainable business development. The activity was implemented through initial observation, outreach sessions, administrative guidance, practical application for legality via the Online Single Submission (OSS) system, and an evaluation of the assistance provided. The guidance was conducted in a participatory manner, tailored to the specific conditions and capabilities of each business operator. The results indicate an increased understanding among participants regarding the benefits of business legality as a foundation for MSME protection and growth-including easier access to financing, marketing channels, government programs, and market expansion opportunities. Furthermore, participants acquired the skills to prepare the data and documents necessary for the business legality registration process. This initiative is expected to encourage traditional “jamu” MSMEs to improve their administrative compliance, enhance their competitiveness, and achieve sustainable growth. The provision of guidance on legality also serves as a crucial first step toward boosting consumer confidence in local traditional “jamu” products.

**Keywords:** MSMEs, Business Legality, Traditional Herbal Medicine (Jamu), NIB (Business Identification Number), Mentoring.

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) jamu tradisional di Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang dalam memenuhi aspek legalitas usaha. Permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM adalah masih terbatasnya pengetahuan mengenai pentingnya legalitas usaha, prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta dokumen pendukung yang diperlukan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui observasi awal, sosialisasi, pendampingan administratif, praktik pengajuan legalitas melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta evaluasi hasil pendampingan. Pendampingan dilaksanakan secara partisipatif dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan masing-masing pelaku usaha. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai manfaat legalitas usaha sebagai dasar perlindungan dan pengembangan UMKM, termasuk kemudahan akses terhadap pembiayaan, pemasaran, program pemerintah, dan peluang perluasan pasar. Selain itu, peserta memperoleh keterampilan dalam menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan untuk proses pendaftaran legalitas usaha. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong UMKM jamu tradisional menjadi lebih tertib secara administratif, memiliki daya saing yang lebih baik, serta mampu berkembang secara berkelanjutan. Pendampingan legalitas juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk jamu tradisional lokal.

**Keywords:** UMKM, Legalitas Usaha, Jamu Tradisional, NIB, Pendampingan.

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pengembangan potensi ekonomi lokal. Salah satu bentuk UMKM yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah usaha jamu tradisional. Jamu merupakan produk berbasis pengetahuan dan budaya lokal yang telah digunakan masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Selain memiliki nilai ekonomi, jamu tradisional juga memiliki potensi sebagai produk unggulan daerah apabila dikelola secara profesional, memenuhi ketentuan legalitas, serta mampu mengikuti perkembangan kebutuhan konsumen(Sadimantara et al., 2021).

Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pengembangan UMKM berbasis sumber daya lokal. Pelaku usaha jamu tradisional di wilayah tersebut telah menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran secara mandiri dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Namun, dalam perkembangannya masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha secara lengkap. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha. Keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pengurusan legalitas, persyaratan

administrasi, serta pemanfaatan sistem digital menyebabkan sebagian pelaku usaha belum melakukan proses pendaftaran usaha secara optimal(Agustiawan et al., 2025).

Legalitas usaha memiliki posisi penting dalam pengembangan UMKM karena memberikan kepastian administratif dan menjadi salah satu dasar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Salah satu bentuk legalitas dasar yang perlu dimiliki pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui sistem Online Single Submission (OSS), proses pendaftaran usaha dapat dilakukan secara lebih mudah dan terintegrasi. Kepemilikan NIB juga dapat menjadi pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk memperoleh berbagai fasilitas dan program pemberdayaan pemerintah, mengakses pembiayaan, mengikuti kegiatan pengadaan atau promosi, serta memperluas jaringan pemasaran. Dengan demikian, pendampingan pembuatan legalitas bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat(Saleh et al., 2024).

Permasalahan legalitas pada UMKM jamu tradisional juga berkaitan dengan aspek kepercayaan konsumen. Perkembangan pasar yang semakin kompetitif menuntut pelaku usaha untuk memberikan jaminan bahwa produk yang dipasarkan dikelola secara bertanggung jawab. Konsumen saat ini semakin memperhatikan identitas produsen, keamanan produk, informasi produk, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, legalitas usaha perlu dipandang sebagai salah satu instrumen untuk membangun kredibilitas dan profesionalisme UMKM. Bagi usaha

jamu tradisional, peningkatan legalitas juga dapat menjadi tahap awal untuk melanjutkan pengurusan berbagai persyaratan lain yang relevan dengan karakteristik produknya, seperti sertifikasi halal dan perizinan terkait produk (Amallynda et al., 2024).

Keterbatasan literasi administrasi dan digital menjadi salah satu tantangan dalam proses tersebut. Sebagian pelaku UMKM belum terbiasa menggunakan platform digital untuk mengurus dokumen usaha. Mereka cenderung membutuhkan pendampingan secara langsung agar dapat memahami tahapan pendaftaran, mengisi data usaha, menyiapkan dokumen, dan menyelesaikan proses administrasi dengan benar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi satu arah. Diperlukan pendampingan praktis yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh pengetahuan sekaligus pengalaman langsung dalam melakukan proses legalisasi usahanya (Hanifah Prasetyowati\*, Paramita Prananingtyas, 2015).

Pendampingan menjadi penting karena setiap pelaku UMKM memiliki kondisi usaha yang berbeda, baik dari sisi jenis produk, kapasitas produksi, pemasaran, maupun kelengkapan administrasi. Melalui pendampingan secara langsung, permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi dan diberikan solusi sesuai kebutuhan. Pelaku UMKM tidak hanya diberikan informasi mengenai pentingnya NIB, tetapi juga diarahkan untuk memahami manfaat legalitas, menyiapkan data usaha, menggunakan sistem OSS, dan memastikan informasi yang dimasukkan sesuai dengan kondisi usaha. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pelaku UMKM dalam mengelola

administrasi usahanya pada masa mendatang (Atlantika et al., 2024).

Pengembangan UMKM jamu tradisional juga memiliki keterkaitan dengan upaya pelestarian produk lokal. Jamu tidak hanya merupakan komoditas ekonomi, tetapi juga bagian dari warisan pengetahuan masyarakat Indonesia. Apabila pelaku usaha mampu mengembangkan produk dengan memperhatikan aspek legalitas, kualitas, kemasan, pemasaran, dan kebutuhan konsumen, maka jamu tradisional berpeluang menjadi produk ekonomi lokal yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Legalitas usaha dapat menjadi fondasi awal untuk membangun usaha yang lebih tertata dan membuka peluang pengembangan pada skala yang lebih luas (Septriani et al., 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat “Pendampingan Pembuatan Legalitas UMKM Jamu Tradisional di Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang” dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha sekaligus mendampingi pelaku UMKM dalam proses pengurusannya. Pendampingan dilakukan secara partisipatif melalui identifikasi kebutuhan, sosialisasi, persiapan dokumen, praktik pendaftaran, dan evaluasi. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan pelaku UMKM jamu tradisional di Desa Palurahan mampu meningkatkan tertib administrasi, memperkuat kredibilitas usaha, serta memiliki kesiapan yang lebih baik untuk mengembangkan produk dan memperluas akses pasar.

Secara lebih luas, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak

terhadap penguatan ekosistem UMKM di tingkat desa. Legalitas yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat menjadi dasar untuk mengikuti program pembinaan pemerintah, mengakses peluang pembiayaan, meningkatkan jejaring pemasaran, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pendampingan legalitas UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program penguatan kapasitas lainnya, sehingga potensi jamu tradisional sebagai produk unggulan lokal Desa Palurahan dapat berkembang menjadi sumber ekonomi masyarakat yang lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing(Prihatiningtias et al., 2021).

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, dengan sasaran utama pelaku UMKM jamu tradisional. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui beberapa tahapan, yaitu observasi, identifikasi permasalahan, sosialisasi, dan pendampingan. Tahap observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi usaha, tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap legalitas usaha, serta kelengkapan administrasi yang telah dimiliki. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi diberikan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB), serta prosedur pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). Penyampaian materi dilakukan secara sederhana dan komunikatif agar dapat dipahami oleh seluruh peserta sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing.

Tahap berikutnya adalah

pendampingan praktik pembuatan legalitas usaha secara langsung. Pelaku UMKM diarahkan untuk menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan, membuat atau menggunakan akun OSS, mengisi informasi usaha, serta mengikuti tahapan pengajuan NIB sampai proses penerbitan dokumen legalitas. Pendampingan dilakukan secara individual maupun kelompok sehingga kendala yang muncul selama proses pendaftaran dapat segera diberikan solusi. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan dengan melihat kemampuan peserta dalam memahami tahapan legalitas dan menyelesaikan proses administrasi. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan serta memberikan arahan lanjutan terkait pengembangan legalitas dan administrasi UMKM jamu tradisional secara berkelanjutan(Hidayati & Primadhany, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pembuatan legalitas UMKM jamu tradisional di Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha. Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian pelaku UMKM masih memandang legalitas sebagai persyaratan administratif yang belum menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan usaha sehari-hari. Aktivitas usaha lebih banyak difokuskan pada proses produksi dan penjualan, sedangkan aspek administrasi dan legalitas belum menjadi prioritas. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha belum

memahami secara menyeluruh manfaat legalitas bagi keberlanjutan usaha, terutama dalam memperluas akses pasar dan mengikuti berbagai program pemberdayaan pemerintah(Witjoro et al., 2024).

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui komunikasi dan diskusi dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kendala utama tidak hanya berkaitan dengan belum dimilikinya legalitas usaha, tetapi juga keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur pengurusan. Sebagian peserta belum mengetahui fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB), dokumen yang harus disiapkan, serta tahapan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, kegiatan tidak hanya memberikan materi secara teoritis, tetapi dilanjutkan dengan praktik dan pendampingan secara langsung(Ariadi et al., 2025).

Sosialisasi mengenai legalitas usaha menjadi tahap penting dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM. Peserta diberikan pemahaman bahwa legalitas merupakan bagian dari tata kelola usaha yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap keberadaan usaha. NIB menjadi salah satu legalitas dasar yang penting bagi pelaku usaha karena berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dan menjadi bagian dari proses perizinan berusaha. Dengan memahami fungsi tersebut, peserta mulai melihat bahwa pengurusan legalitas bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga dapat mendukung pengembangan usaha dalam jangka panjang(Majdi & Rizkiwati, 2021).

Dalam kegiatan sosialisasi,

peserta juga diberikan penjelasan mengenai manfaat kepemilikan legalitas bagi UMKM jamu tradisional. Legalitas dapat membantu pelaku usaha dalam mengakses program pembinaan, peluang pembiayaan, kegiatan promosi, serta pengembangan jaringan pemasaran. Bagi produk jamu tradisional yang masih dipasarkan dalam lingkup lokal, legalitas dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan profesionalisme usaha. Dengan administrasi yang lebih tertib, pelaku usaha memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengembangkan produknya menuju pasar yang lebih luas(Sumarni et al., 2024).

Tahap pendampingan dilakukan secara praktik dengan membantu pelaku UMKM mempersiapkan data yang diperlukan dalam proses pendaftaran. Data tersebut meliputi identitas pelaku usaha, informasi kegiatan usaha, alamat usaha, jenis atau bidang usaha, serta informasi lain yang diperlukan dalam proses pengajuan. Pendamping memberikan arahan secara bertahap sehingga peserta dapat memahami fungsi setiap informasi yang dimasukkan. Pendekatan praktik ini dinilai lebih efektif dibandingkan hanya memberikan penjelasan karena peserta dapat langsung mencoba proses pendaftaran dengan didampingi ketika mengalami kesulitan.

Pelaksanaan pendaftaran melalui OSS juga menjadi bagian penting dalam kegiatan. Peserta diperkenalkan dengan mekanisme pelayanan perizinan usaha berbasis digital sehingga mereka memiliki pengalaman langsung menggunakan sistem tersebut. Pendampingan dilakukan mulai dari proses akses sistem, pengisian data, pengecekan informasi, hingga tahapan penerbitan NIB sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bagi peserta yang mengalami kesulitan menggunakan

perangkat digital, pendamping memberikan bantuan secara langsung tanpa mengambil alih seluruh proses. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh dokumen legalitas, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memahami proses administrasi usaha secara mandiri(Setyawati et al., 2024).

Hasil pendampingan menunjukkan perubahan positif pada tingkat pemahaman peserta. Sebelum kegiatan, pengetahuan mengenai legalitas usaha dan OSS masih terbatas. Setelah mendapatkan sosialisasi dan praktik, peserta mampu menjelaskan kembali fungsi legalitas usaha, memahami manfaat NIB, serta mengetahui tahapan dasar pengajuan perizinan melalui sistem digital. Peningkatan pemahaman tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan kegiatan karena tujuan utama pendampingan bukan hanya membantu menghasilkan dokumen legalitas, tetapi juga membangun kapasitas pelaku UMKM agar mampu mengelola administrasi usahanya secara lebih mandiri(Murti & Nurchayati, 2019).

Dari sisi pengembangan usaha, legalitas juga memiliki hubungan dengan peningkatan kepercayaan konsumen. Produk jamu tradisional yang diproduksi secara lokal sering kali mengandalkan hubungan personal antara produsen dan konsumen. Namun, ketika usaha berkembang, konsumen membutuhkan informasi yang lebih jelas mengenai identitas dan keberadaan produsen. Kepemilikan legalitas dapat menjadi salah satu bentuk profesionalisasi usaha yang menunjukkan bahwa kegiatan usaha telah tercatat secara administratif. Hal tersebut dapat mendukung pembentukan citra usaha yang lebih terpercaya, terutama apabila nantinya diikuti

dengan peningkatan kualitas produk, kemasan, informasi produk, dan strategi pemasaran(Mangku et al., 2022).

Pendampingan legalitas juga memberikan pemahaman bahwa NIB bukan merupakan akhir dari proses pengembangan UMKM. Untuk produk jamu tradisional, masih terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan sesuai karakteristik produk dan ketentuan yang berlaku, termasuk keamanan produk, kebersihan proses produksi, pelabelan, sertifikasi halal, serta perizinan atau persyaratan lain apabila diperlukan. Oleh sebab itu, legalitas dasar perlu ditempatkan sebagai fondasi awal untuk membangun usaha yang lebih tertib dan memenuhi standar yang diperlukan ketika jangkauan pemasaran semakin luas(Pawestri et al., 2023).

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara langsung dapat membantu mengurangi kesenjangan literasi administrasi dan digital di kalangan pelaku UMKM. Pelaku usaha tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga mendapatkan pengalaman dalam menyelesaikan persoalan administratif yang sebelumnya dianggap sulit. Interaksi langsung antara pendamping dan pelaku UMKM memungkinkan permasalahan dapat diselesaikan berdasarkan kondisi masing-masing usaha. Model tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan pemberdayaan lainnya, terutama bagi UMKM di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses informasi dan pendampingan(Mufida et al., 2025).

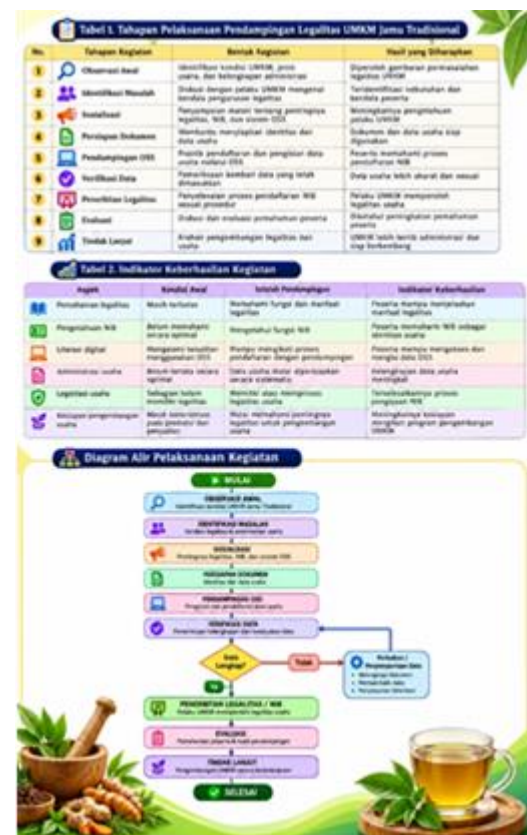
Kegiatan ini juga memberikan dampak terhadap peningkatan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya tertib administrasi. Sebelumnya, perhatian pelaku usaha lebih banyak diarahkan pada produksi

dan pemasaran, sedangkan dokumentasi dan pencatatan usaha belum dilakukan secara optimal. Setelah mengikuti pendampingan, peserta mulai memahami bahwa administrasi merupakan bagian penting dari pengelolaan usaha. Data usaha yang tersusun dengan baik akan memudahkan proses pengurusan legalitas berikutnya, evaluasi usaha, pengajuan bantuan, serta pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak (Dwisvimiari et al., 2023).

Meskipun demikian, kegiatan masih menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan kemampuan digital peserta menyebabkan proses pengisian data membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Selain itu, beberapa pelaku usaha belum memiliki seluruh informasi administratif yang diperlukan sehingga perlu dilakukan pengecekan dan penyesuaian sebelum proses pendaftaran. Kendala tersebut menunjukkan bahwa program pendampingan legalitas sebaiknya tidak dilakukan hanya dalam satu kali pertemuan. Diperlukan tindak lanjut berupa monitoring dan pendampingan lanjutan agar legalitas yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha (Murti & Nurchayati, 2019).

Secara keseluruhan, pendampingan pembuatan legalitas UMKM jamu tradisional di Desa Palurahan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam memahami dan mengelola aspek legalitas. Kegiatan berhasil mengubah pemahaman bahwa legalitas bukan sekadar dokumen formal, melainkan bagian dari strategi penguatan usaha. Dengan adanya legalitas, pelaku UMKM memiliki fondasi administratif yang lebih baik untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen,

memperluas akses terhadap program pemerintah, serta mempersiapkan produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ke depan, pendampingan dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan aspek legalitas, sertifikasi halal, peningkatan kualitas produk, pengemasan, branding, dan pemasaran digital sehingga UMKM jamu tradisional Desa Palurahan dapat berkembang secara lebih profesional dan berkelanjutan.



**Gambar 1: Tabel dan Skema Pelaksanaan**

Tabel dan skema pelaksanaan kegiatan menggambarkan rangkaian pendampingan pembuatan legalitas UMKM jamu tradisional di Desa Palurahan yang dilakukan secara sistematis dan partisipatif, dimulai dari observasi awal untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan pelaku UMKM, dilanjutkan dengan identifikasi permasalahan legalitas dan administrasi usaha, sosialisasi mengenai pentingnya

legalitas, NIB, dan OSS, serta persiapan dokumen yang diperlukan. Tahap berikutnya dilakukan pendampingan secara langsung dalam proses pendaftaran melalui OSS, verifikasi dan penyempurnaan data apabila terdapat kekurangan, hingga penerbitan legalitas usaha/NIB. Setelah proses tersebut selesai, dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman dan keberhasilan pendampingan, kemudian dilanjutkan dengan tindak lanjut berupa arahan pengembangan administrasi dan usaha. Skema tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya berorientasi pada penerbitan legalitas, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu mengelola administrasi usaha secara mandiri dan berkelanjutan.



**Gambar 2: Pemilahan Bahan Baku Jamu**

Pemilahan bahan baku jamu dilakukan untuk memastikan bahan yang digunakan memiliki kualitas yang baik, bersih, segar, dan layak untuk diolah. Kegiatan diawali dengan memisahkan bahan berdasarkan jenisnya, kemudian memilih bahan yang

tidak rusak, tidak berjamur, tidak tercemar, serta memiliki kondisi fisik yang baik. Bahan yang tidak memenuhi kriteria dipisahkan agar tidak memengaruhi kualitas produk jamu. Setelah proses pemilahan, bahan baku yang terpilih dibersihkan dari kotoran dan siap memasuki tahap pengolahan. Proses ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas, kebersihan, keamanan, dan cita rasa jamu tradisional sehingga produk yang dihasilkan lebih konsisten serta memiliki nilai jual yang lebih baik.

## **SIMPULAN**

Kegiatan pendampingan pembuatan legalitas UMKM jamu tradisional di Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang telah memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS. Pendampingan yang dilakukan melalui observasi, sosialisasi, persiapan dokumen, praktik pendaftaran, verifikasi, dan evaluasi mampu membantu pelaku UMKM mengatasi keterbatasan pengetahuan administrasi dan literasi digital. Legalitas usaha menjadi langkah awal dalam meningkatkan tertib administrasi, kepercayaan konsumen, akses terhadap program pemerintah, serta peluang pengembangan dan perluasan pasar. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan perlu dilanjutkan secara berkelanjutan dengan penguatan aspek sertifikasi halal, kualitas produk, kemasan, branding, dan pemasaran digital agar UMKM jamu tradisional Desa Palurahan semakin profesional, berdaya saing, dan mampu berkembang secara berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta kepada para pelaku UMKM jamu tradisional yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses observasi, sosialisasi, pendampingan administrasi, dan evaluasi sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kapasitas, tertib administrasi, legalitas, dan daya saing UMKM jamu tradisional di Desa Palurahan.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustiawan, M. N., Saepudin, E. A., Hadi, H. H., & Samudra, D. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Pembuatan Stik Daun Kelor Sebagai Inovasi Produk Kesehatan dan Pangan Sehat di Desa Barugbug. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 6(1), 471–478.

Amallynda, I., Lukman, M., & Garside, A. K. (2024). Strengthening MSME Products Through Legal Compliance, Brand Management, and Improved Packaging Design. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(6), 1953–1963. <https://doi.org/10.31849/dinamis>

ia.v8i6.14427

Ariadi, A., Cokrowati, N., Zahro, U. A., Ulinnuha, T., Ummah, A. F. M., Ranut, D., Maulana, M. A. S., Febrian, R., Damayanti, F., Parwansah, K. I., & Rahmatullah, M. F. (2025). Pelatihan Inovasi Pengemasan Untuk Meningkatkan Nilai Jual Rengginang Rumput Laut Dan Abon Ikan Di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Iptek (JASINTEK)*, 6(2), 360–369. <https://doi.org/10.52232/jasintek.v6i2.38>

Atlantika, Y. N., Salfarini, E. M., Beni, S., Saputro, T. V. D., & Siokalang, M. A. (2024). Pengembangan Pengemasan dan Legalitas Produk UMKM Kripik Koe Bengkayang di Daerah Perbatasan. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 1879–1887. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i3.5116>

Dwisvimiar, I., Mucharom, R. S., & Nurzahira, A. (2023). Kesiapan Perlindungan Merek Pelaku Usaha Menuju UMKM Unggulan di Kota Serang. *UNES Law Review*, 6(2), 4204–4216.

Hanifah Prasetyowati\*, Paramita Prananingtyas, H. S. (2015). Diponegoro law journal. *Serambi Hukum*, 6(02), 1. [https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI\\_HUKUM\\_KONTRAK\\_INNOMINAT\\_DALAM\\_RANAH\\_BISNIS\\_DI\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA)

Hidayati, T., & Primadhany, E. F. (2021). Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitas Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di

- Kalimantan Tengah). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 373–395.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art7>
- Majdi, M. Z., & Rizkiwati, B. Y. (2021). *Commerce Sebagai Upaya Peningkatan Omset Penjualan Di Masa Pandemi Covid*. 2(2), 28–32.
- Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Suarmanayasa, I. N., Nur, I., & Setianto, M. J. (2022). Pengemasan Dan Strategi Pemasa[1] P. S. K. Hanifah and I. Iftadi, “Penerapan Metode Six Sigma dan Failure Mode Effect Analysis untuk Perbaikan Pengendalian Kualitas Produksi Gula,” *J. INTECH Tek. Ind. Univ. Serang Raya*, vol. 8, no. 2, pp. 90–98, 2022, doi. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 5(2), 135–157.
- Mufida, Z., Wahyudi, C., Susilawati, A. D., Yunita, E. A., Amalia, M. R., Sulistyani, T., & Amin, M. A. N. (2025). Sosialisasi Pembuatan Labeling Produk dan Strategi Marketing Pada UMKM Desa Taraban Paguyangan Brebes. *Lentera Pengabdian*, 3(02), 198–205.  
<https://doi.org/10.59422/lp.v3i02.803>
- Murti, E., & Nurchayati, Z. (2019). Pengembangan Usaha Aneka Keripik Melalui One Village One Product Di Kecamatan Kendal Kabupatean Ngawi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Terapan Abdimas*, 4(1), 83.  
<https://doi.org/10.25273/jta.v4i1.3813>
- Pawestri, S., Fajar Perdhana, F., Handito, D., Gendis Putri Pertiwi, M., Marcelina Romauli Sinaga, Y., Saputra, O., Fuadi, raj, Antesty, S., Amaliah, W., Wayan Sweca Yasa, I., Dinanta Utama, Q., Unsunnidhal, L., Zuhriatika Rasyda, R., & Siti Wardatullatifah, I. S. (2023). Edukasi Standar Kemasan, Label, dan PIRT sebagai Upaya Peningkatan Daya Jual Produk Pangan Masyarakat Article History. *ALAMTANA Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram*, 4(03), 275–285.  
<https://doi.org/10.51673/jaltn.v4i3.1894>
- Prihatiningtias, Y. W., Prabandari, S. P., Cahaya, D. N., Kusumadewi, A. W., Anggraeni, O. L., Nisa', K., Rizkiyah, A., & Arasy, F. H. (2021). Peningkatan pengetahuan aspek perpajakan dan kualitas pengelolaan produk pada kelompok UMKM. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 4(1), 78.  
<https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i1.8674>
- Sadimantara, M. S., Sakir, S., Isamu, K. T., Suwarjoyowirayatno, S., & Nangi, L. J. (2021). Pkm Pendampingan Teknis, Managerial Dan E-Marketing Pengolah Pokea Asap Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Pasca Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT)*, 3(2), 143.  
<https://doi.org/10.33772/jpmit.v3i2.20406>
- Saleh, M., Rasyidin, M., Azmi, D., Shintia, I., Miswardi, & Rizal, M. (2024). Peningkatan Kapasitas Produksi dan Penjualan Produk Kelapa Gongseng Aceh Pasca Pandemi COVID-19 Melalui Teknologi Tepat Guna dan Pemasaran Digital. *AJAD : Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 400–407.  
<https://doi.org/10.59431/ajad.v4i2.356>
- Septriani, N. I., Arsanti, F. D., Sholihati, F., & Ahmad, D. M. (2023). Pengembangan Produk Wedang Uwuh Bunga Turi Sebagai Sarana Branding Desa Wisata Kebonagung, Imogiri, Bantul. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, Dan Teknologi Tepat Guna*, 1(2), 63–70.  
<https://doi.org/10.22146/parikesit.v1i2.9600>
- Setyawati, R., Kurniasari, N. A., & Arindya, A. Z. (2024). Urgensi Pelabelan pada Produk Pangan Tradisional Desa Dalegan sebagai Upaya Pengembangan UMKM. *Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 95–110.  
<https://doi.org/10.54082/ijpm.381>
- Sumarni, S., Budiman, A., Wulandari, A., Anjosia, A., Nurjanah, I., Rionaldi, A., Yasmin, A., Nurazizah, A., & Bilkis, A. N. (2024). Sosialisasi Digitalisasi Branding pada UMKM Desa Kedondong. *Bagimu Negeri : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 187–203.  
<https://ejournal.umpri.ac.id/index.php/bagimunegeri/article/view/2557/1529%0Ahttps://ejournal.umpri.ac.id/index.php/bagimunegeri/article/view/2557>
- Witjoro, A., Setiawan, D., Utomo, M. A. P., Roediy, O. T. E., & Anggarani, D. A. (2024). Inovasi Peningkatan Mutu Daging Sapi Melalui Variasi Olahan Daging Dan Penerapan Kemasan Eco-Friendly Pada Peternak Sapi Lokal. *JMM* (*Jurnal Masyarakat Mandiri*), 8(6), 6044.  
<https://doi.org/10.31764/jmm.v8i6.27379>